

	News Title : FTX Bangkrut, Bappebti Kaji Ulang Daftar Aset Kripto di Indonesia	
	Media Name : bisnis.com	Journalist : Lorenzo Anugrah Mahardhika
	Publish Date : 17 November 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Market	Topic : Token FTX

Home • Market • Komoditas

FTX Bangkrut, Bappebti Kaji Ulang Daftar Aset Kripto di Indonesia

Bappebti akan meninjau ulang daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto menyusul kondisi Token FTX.

 **Lorenzo Anugrah Mahardhika** - Bisnis.com
17 November 2022 | 14:23 WIB



Investor akan meninjau ulang daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto menyusul kondisi Token FTX.

BAGIKAN      

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan akan mengkaji ulang daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia menyusul penghentian transaksi untuk Token FTX.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan langkah ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasabah aset kripto Indonesia.

“Bappebti akan meninjau ulang daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto menyusul kondisi Token FTX saat ini,” jelas Tirta dikutip dari keterangan resmi Bappebti, Kamis (17/11/2022).

Baca Juga : [Buntut Bursa Kripto FTX Bangkrut, Temasek Rugi Rp4,31 Triliun](#)

Ia memaparkan, pedagang fisik aset kripto yang tidak lagi memperdagangkan Token FTX wajib melakukan langkah penyelesaian dengan meminta nasabah untuk melikuidasi aset kripto yang dimilikinya. Dengan kata lain, memindahkan aset kripto milik nasabah ke dompet atau wallet nasabah.

Adapun, pedagang fisik aset kripto yang tidak lagi memperdagangkan salah satu jenis aset kripto terdapat perlu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bappebti. Permohonan disertakan jumlah nasabah dan jumlah aset kripto yang dimiliki sejak tanggal penghentian serta total nilai aset kripto dalam rupiah.

Lebih lanjut, Tirta mengingatkan volatilitas nilai aset kripto adalah bagian dari risiko investasi yang harus selalu dipelajari dan dianalisis setiap nasabah. Investasi aset kripto merupakan instrumen yang sangat volatil atau mudah berubah.

Baca Juga : [Bappebti Setop Perdagangan Token FTX di Indonesia, Mau Bangkrut](#)

“Artinya, dapat meraup keuntungan yang besar dalam waktu singkat, namun potensi kerugiannya juga sangat besar atau high risk, high return, sehingga nasabah perlu waspada,” imbuhnya.

Tirta juga mengimbau pedagang fisik aset kripto untuk tetap memprioritaskan perlindungan dana nasabah dan masyarakat untuk memahami terlebih dahulu mekanisme transaksi, potensi keuntungan, dan risiko yang dihadapi.

tautan <https://www.cerogaitas.bappebti.go.id>.

Baca Juga : [Bitcoin Cs Sulit Rebound, Sentimen FTX Bangkrut Masih Kencang](#)

Sebelumnya, FTX sebagai perusahaan yang merancang token FTX telah mengajukan kebangkrutan chapter 11 ke pengadilan Amerika Serikat. Akibatnya, masyarakat melakukan penarikan besar-besaran dan harga Token FTX terus turun secara drastis.